



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN
FORMULASI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Skripsi Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Salomo Tarigan
8150408108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*" telah di sahkan dan siap untuk diujikan.

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2015


Dosen Pembimbing I



Rasdi, S.Pd., M.H.

NIP.19640612 198902 1 003

Dosen Pembimbing II



Indung Wijavanto, S.H., M.H.

NIP.19820713 200812 1 002



Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Sahadi, S.H., M.Si.

NIP.19671116 199309 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2015



Drs. Sarkono Sahlan, M.H
NIP.19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 19640113 200312 2 001

Dosen Penguji I

Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 19640612 198902 1 003

Dosen Penguji II

Indung Wijavanto, S.H., M.H.
NIP. 19820713 200812 1 002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*" benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat ataupun temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2015



Salomo Tarigan

NIM.8150408108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kemunduran adalah pondasi yang kokoh untuk kemajuan yang besar”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karya tulis ilmiah ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang setia yang senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan serta memberkati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- ❖ Orangtuaku terkasih K. Tarigan dan S. Br. Silaban kalian anugrah terbesar yang ku miliki.
- ❖ Abangku Kartama Brata Tarigan, serta kakak-kakakku Sarinah Br. Tarigan, Mira wati Br. Tarigan, Seringenana Br Tarigan, dan Intan Permata Sari Br. Tarigan, terimakasih untuk doa restu, nasihat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tulus yang selalu ku terima dan tidak pernah tergantikan;
- ❖ Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan perlindungan-NYA sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”** dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Ubaidilah Kamal, S.H., M.H., Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang juga sebagai dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan dan semangat untuk penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Rasdi, S.Pd., M.H. Dosen Pembimbing yang sudah penuh kebijaksanaan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, mengajari dan menuntun

serta senantiasa memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Indung Wijayanto, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang sudah penuh kebijaksanaan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, mengajari dan menuntun serta senantiasa memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum dosen sekaligus orangtua penulis selama menjalani perkuliahan di UNNES, sangat luar biasa, yang selalu menempatkan diri sebagai ibu bagi anak didiknya baik diperkuliahan maupun di luar perkuliahan. Ketika marah pun ibu masih bisa tersenyum, dan selalu siap menangis untuk melihat kami anak-anakmu tersenyum. Terimakasih sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan kepada penulis baik dalam organisasi, perkuliahan dan dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Negeri Semarang;
10. Seluruh Bapak dan Ibu pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa dengan sabar membantu penulis untuk menyelesaikan surat-surat penelitian dan administrasi lainnya selama penulis menempuh perkuliahan hingga selesainya skripsi ini;
11. Orangtuaku terkasih K.Tarigan dan S. Br. silaban sebagai sumber inspirasi, motivasi dan segalanya bagi penulis. Abang serta Kakak-kakakku

terimakasih untuk doa restu, nasihat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tulus yang selalu ku terima dan tidak pernah tergantikan;

12. Keluarga besar Tarigan dan Silaban, yang selalu memberikan dukungan baik materil dan imateril selama penulis menjalani perkuliahan sampai penulisan skripsi penulis ini berakhir;
13. Teman dan Adik-adikku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tomy, Johan Surya, Binar, Putri, Sigit Riono, Zahra Meutia, Rendy, Dimas Estu, Husein, Yara, Gyan, Arga, Riswanto, Franklin, Ahas, Daniel Njuntak, Nobel, Rensius, Ipe, Okto, Franklin, Multi, Teguh, Joni, Dona, Budi Ginting Frans dan terkhusus adik sekaligus sahabat penulis dalam segala hal Sofian Herianto Sianipar yang selalu memberi dukungan dalam kondisi apapun, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
14. Teman-teman di UKM UPS (unit peradilan semu) FH UNNES Sigit Riono, Zahra Meutia, Rendy, Dimas Estu, Husein, Yara, yang banyak memberikan dukungan kepada penulis terimakasih adik-adikku.
15. Teman adik-adikku di UKM KMKFH, UKM FIAT JUSTICIA UNNES, IMABA (ikatan mahasiswa batak) Semarang, teman-teman Pecinta Alam FH UNNES, terima kasih buat dukungan dan kesempatan buat penulis untuk menyalurkan bakat penulis dalam belajar dan mengenal lebih hukum acara, buat adik-adik sukses selalu lanjutkan perjuangan kita;

16. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya untuk pihak yang membutuhkan.

Semarang, Mei 2015



Penulis

ABSTRAK

Salomo tarigan, 2015. *Analisis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Rasdi, S.Pd., M.H. dan Pembimbing II Indung Wijayanto, S.H., M.H.

Kata kunci : **kebijakan formulasi, pidana mati, tindak pidana korupsi.**

Hadirnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam pembentukan dan dalam usaha melahirkan formulasi perundang-undangan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan undang-undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi diyakini dapat mengurangi ataupun memberantas tindak pidana korupsi terlebih diformulasikannya pidana mati di dalamnya.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab tentang (1) Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia? (2) Bagaimanakah Prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dimana biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber sekunder saja yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana yang terkemuka.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *penal policy* dalam kebijakan formulasi pidana mati saat ini yang dituangkan dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 kurang begitu baik, dimna dalam pasal 2 ayat (2) sebagai syarat dapat dipidana mati pelaku tindak pidana korupsi yang diantaranya adalah penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta Pengulangan tindak pidana korupsi (recidive) dan bahkan untuk masalah recidive ang merupakan salah satu syarat, telah dihapuskan oleh undang-undang itu sendiri. Yaitu pasal 43b undang-undang No. 20 tahun 2001, jadi ketentuan recidive sudah tidak ada lagi dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Prospek pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi seharusnya ditetapkannya delik lain yang dapat dijatuhi pidana mati, bukan hanya terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 karena jika dilihat bobot tindak pidana lain dalam undang-undang tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam pasal 2 ayat (1). Selain itu penetapan pidana mati mestinya dapat dijatuhkan tanpa adanya syarat, agar penerapan pidana mati dapat lebih efisien dalam rangka upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Manfaat teoritis	7
1.6.2 Manfaat Praktis	7
1.7 Sistematikan Penulisan Skripsi	8
1.7.1 Bagian Awal Skripsi.....	8
1.7.2 Bagian Isi Skripsi	8
1.7.3 Bagian Akhir Skripsi	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tindak pidana dalam prespektif hukum	12
2.3 Tindak pidana korupsi dalam lintas sejarah	15
2.4 <i>Sanksi</i> (pidana) dalam perkembangan hukum di Indonesia	23
2.5 Dimensi Kebijakan hukum pidana (<i>penal policy</i>) dalam penegakan hukum pidana	28
2.6 Landasan pemikiran	31

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode pendekatan Penelitian	33
3.3 Sumber Data Penelitian	34
3.3.1 Bahan Hukum Primer	35
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	35
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	38
3.6 Teknik Pengumpulan Bahan hukum	39
3.7 Metode Analisis Bahan Hukum	39

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat ini di Indonesia.. ..	40
4.2 Prospek Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.	75

BAB 5 SIMPULAN dan SARAN

5.1 Simpulan..... 90

5.2 Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN 96

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum UNNES tentang penetapan dosen pembimbing skripsi.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan kata yang tidak asing lagi kita dengar ditelinga. Hampir semua dari setiap golongan masyarakat mengetahui apa itu korupsi walaupun tidak terlalu paham arti sesungguhnya, dan mengutuk perbuatan yang dianggap tidak bermoral ini. Dan saat ini tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang paling populer di masyarakat, di setiap pemberitaan di media masa baik cetak maupun televisi hampir setiap harinya dapat dipastikan memiliki berita mengenai tindak pidana korupsi.

Akibat dari banyaknya pemberitaan tentang korupsi saat ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Indonesia saat ini mengalami keterpurukan hukum yang luar biasa. Keterpurukan yang dimaksud meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) maupun kultur hukum (*legal culture*). *Legal culture* merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat (Masyar,2008:7).

Dalam halterakhir, hukum seolah-olah ditidurkan dan para aparatnya pura-pura tidak tahu akan adanya pelanggaran hukum, hal ini terjadi karena adanya kolusi – lebih jelasnya pemberian sejumlah “ang pau” – antara pelaku ekoNo..mi dengan aparat penegak hokum (Masyar,2008:7). Budaya perselingkuhan hukum yang di jaga dan ditata rapi oleh manusia-manusia yang tidak bermoral yang tidak lain adalah para

koruptor inilah yang menyebabkan pertumbuhan korupsi di Indonesia yang cukup pesat dan tak terkendali.

Korupsi tampaknya sudah menjadi gaya hidup di Indonesia. Banyak orang yang nikmat dan senang melakukan korupsi. Begitu banyaknya orang yang melakukan korupsi, dari pusat sampai daerah. Korupsi ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan strategis dalam berbagai institusi negara dan pemerintahan di republik ini. Layaknya virus yang ganas korupsi telah menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat dan perkembangan yang sangat menakjubkan di republik ini.

Di setiap institusi negara/pemerintahan, orang-orang berkompetisi untuk mendapatkan jabatan yang strategis, untuk bisa melakukan korupsi. Seperti serigala berbulu domba, mereka dibalik pakaian rapinya, pemikiran yang intelektual, dan nama yang disematkan oleh rakyat pada mereka, para koruptor menggerogoti uang rakyat mengurasnya tanpa ampun.

Perkembangan yang sangat pesat dan bercorak dalam melakukan tindak pidana korupsi, membuat para penegak hukum dituntut dapat bekerja lebih dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama yaitu mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Formulasi Perundang-undangan pun menjadi salah satu yang memiliki peran yang penting dalam menekan tingkat pidana korupsi itu sendiri. Lahirnya undang-undang No. 31 tahun 1999 dan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, sangat jelas bertujuan untuk

menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang semakin marak di Indonesia.

Hadirnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam pembentukan dan dalam usaha melahirkan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi diyakini dapat mengurangi ataupun memberantas tindak pidana korupsi, malah menuai rasa kecewa oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia yang merasa dan menganggap bahwa kebijakan yang diambil belum mampu menyentuh para koruptor untuk menerima sanksi yang pantas diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dengan apa yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan yang dibentuk selayaknya memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya, dimana pemberian pidana adalah untuk memberikan penderiatan terhadap pelaku atas perbuatannya yang memenuhi syarat tertentu yang diberikan secara sengaja oleh badan tertentu yang berwenang kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana. Dimana pemberian pidana itu sendiri bertujuan mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan salah, dan

pengenaan penderitaan atau pembalasan. Tetapi sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi dianggap belum memenuhi tujuan diberikannya pidana. Dalam perkembangannya setelah adanya kebijakan pembentukan undang-undang untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia bukannya semakin menurun malah sebaliknya semakin tinggi. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini yang membuat timbulnya banyak pertanyaan, apakah kebijakan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki ketegasan dalam pembentukannya, karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa peraturan mengenai sanksi hukuman yang dirasa kurang berat dan setimpal dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut.

Perdebatan yang muncul akibat perbuatan korupsi tidak lain adalah proses penanganannya perkaranya siapa yang berhak atau tidak dan juga dalam masalah pidana/sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Yang saat ini menjadi perdebatan yang panas adalah mengenai pidana mati yang diberikan terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana ada pihak yang menganggap bahwa pidana mati itu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Dan ada yang mendukung pidana mati bagi terpidana korupsi, mereka menganggap bahwa pidana mati yang diterapkan untuk terpidana korupsi sudah setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan koruptor itu sendiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang di atas mengenai “Analisis yuridis terhadap kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia” teridentifikasi permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini.
3. Kebijakan formulasi pemberian sanksi/pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.
4. Fungsi undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
5. Upaya yang dilakukan dalam menekan tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia.
6. Prospek Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia.
2. Prospek Kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasar pada latar belakang telah disebutkan bahwa skripsi ini difokuskan pada “Analisis yuridis kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia”

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia?
2. Bagaimanakah Prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang kebijakan formulasi pidana (*penal policy*) dalam pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam memformulasikan pemberian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi dengan harapan aparat penyelenggara negara dapat terbebasa dari korupsi masa kini dan masa yang akan datang.
2. Adanya wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk alternatif solusi mengenai kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1.7.1 Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

1.7.2 Bagian isi skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2:berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tindak pidana di Indonesia, sejarah dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk dan jenis *cybercrime*, pengertian tindak pidana korupsi, perkembangan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, kebijakan tindak pidana korupsi (*penal policy*)

Bab 3: metodologi Penelitian, berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian,

metode pengumpulan data dan metode analisis data, dan keabsahan data.

Bab 4 : berisi tentang hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil peneliitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan (empiris). Bab ini menguraikan mengenai Kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia dan prospek Kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang di Indonesia penentuan.

Bab 5 : berisi tentang penutup yakni simpulan dan saran-saran.

1.7.3 Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Prospek Penerapan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” yang disusun oleh Mariantha Bornok Sidauruk dari fakultas hukum universitas negeri semarang pada tahun 2011 membedah mengenai bagaimana penerapan dan prospek penerapan pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia dan kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut memformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya adalah UU No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangat mempengaruhi seperti aspek hukum, social, budaya, ekonomi dan politik. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelakutindak pidana korupsi yang melanggar

Pasal 2 ayat (1), yaitu pada saat terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang harus tetap dipertahankan dan diberlakukan, karena korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa. Negara china, Vietnam, dan Thailand juga memberlakukan pidana mati bagi koruptor, dan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Tindak pidana korupsi juga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), yang lama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat, sehingga penanganannya juga harus dengan cara *extra-ordinary*. Penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan, supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Dalam hal ini peneliti membandingkan mengenai penerapan pidana mati itu (pelaksanaan pidana mati) di Indonesia dengan Negara lain misalnya China, Vietnam, dan Thailand. Yang diteliti dalam tulisan ini tidaklah sama dengan hasil skripsi yang diatas karena dalam tulisan ini penulis khusus membedah mengenai kebijakan formulasi pidana

mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dimana yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah mengenai peraturan-peraturan yang diambil melalui kebijakan untuk memformulasikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi apakah sudah mempunyai untuk diterapkan apakah masih butuh perbaikan dalam pengambilan kebijakan formulasi agar penerapan pidana mati itu sendiri dapat dilaksanakan.

2.2 Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum

Stetsel pidana adalah bagian dari hukum *penitensier* yang berisi tentang antara lain : jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, pengecualian penjatuhan pidana. (Chawawi,2002:23)

Disamping itu, hukum *penitensier* juga berisi tentang sistem tindakan (*maatregel stetsel*). Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindungi dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan (*maatregelen*). (Chawawi,2002:23)

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering juga disebut dengan istilah hukuman. Walau demikian istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah sering diingat sebagai terjemahan dari *recht*.

Menurut **Adami Chawawi** (2002:23), pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Dalam hal menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, **Barda Nawawi Arief** (2009:49) berpendapat bahwa dasar patutnya dipidanya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Tindak pidana dalam KUHP belum dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidana saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Kesadaran hukum masyarakat dipandang sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materiil, terlebih jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan menjadi suatu perbuatan yang sangat tercela di mata masyarakat dan sangat mencederai hati nurani rakyat.

Sikap melawan hukum materiil dalam konsep KUHP ini juga bertujuan untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dimana **Muladi** berpendapat, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat. (Muladi, 2002:61)

Jika dilihat berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" dimana arti ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatna, 2008:61) Dimana perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa belanda berarti "sebagian dari satu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum"

(Lamintang,1997:181). Dalam terjemahan “*strafbaar feit*” secara langsung dianggap **Lamintang** (1997:181) tidak tepat, karena beliau memiliki pendapat bahwa kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan,perbuatan ataupun tindakan.

2.3 Tindak Pidana Korupsi dalam Lintas Sejarah

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). sedangkan kanter dan sianturi mengartikan hukum pidan khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subjeknya maupun perbuatan. (Ali,2011:1)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang memilki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, disamping itu adanya penyimpangan dalam hukum acara serta materi yang diatur didalamnya merupakan hal yang menunjukkan perbedaan dengan hukum pidana umum. Dimana hukum tindak pidana korupsi dimaksudkan secara khusus untuk menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Menurut **Fockema Andreae** kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal

pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa banyak bahasa eropa seperti inggris, yaitu *corruption, corrupt*; prancis, yaitu *corruption*; dan belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa indonesia, yaitu korupsi (Hamzah,2005:4).

Dalam ensiklopedia indonesia, korupsi (dari bahasa latin *corruptio*= penyuapan; dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Shalady:1876). Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi (*tipikor*). Akan tetapi secara umum, pengertian *tipikor* adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi orang lain. (Syamsuddin,2011:15)

Dalam Black's law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi. Dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan

korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali (Wikipedia Indonesia).

Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruption*. Kata ini sendiri mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut *transparency international* adalah perilaku pejabat publik, abik politikus, maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Komisi Pemberantasan Korupsi: 7)

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas (Hartanti, 2005)

Pengertian korupsi secara harafiah dapat berupa (Mulyadi:2007:2008)

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat; pengaruh –pengaruh yang korup.

Di Indonesia praktik korupsi sudah sangat tidak asing. Dapat dilihat dari perkembangan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya undang-undang tindak pidana korupsi sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Adapun peraturan yang mengatur tentang korupsi, yaitu :

1. Undang-undang Nomer 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang Nomer 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak korupsi,
3. Undang-undang Nomer 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,

5. Undang-undang Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Undang-undang Nomer 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
7. Undang-undang Nomer 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi;
8. Undang-undang Nomer 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*);
9. Undang-undang Nomer 7 tahun 2006 tentang pengesahaan konvensi PBB anti korupsi,2003 (*united nations convention against corruption,2003*); dan
10. Undang-undang Nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Menurut Undang-undang No.3 tahun 1971, pengertian korupsi tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi (UU No.3 tahun 1971) :

- (1) a. barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,atau suatu badan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. barang siapa melakukan kejahatantercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;
 - d. barang siapa member hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingot suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
 - e. barang siapa tanpa alasan yang wajar, dala waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberiaan atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2) barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayan (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam rumusan perundang-undang korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk/jenis tindak pidana :

1. Merugikan keuangan dan perekonomian negara;
2. Suap menyuap-gratifikasi;
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemalsuan;
5. Pemerasan;
6. Perbuatan curang;
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pengelompokan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di atas sepatutnya harus sangat dipahami oleh aparat penegak hukum. Dari memahami rumusan delik tersebut akan sangat membantu segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan (*represif*). Agar dalam

pelaksanaannya sanksi yang diberikan memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi dan juga berfungsi sebagai daya tangkal (*prevensy effect*) (chaerudin,syaiful, dan syarif, 2008:4)

Dalam perkembangannya pidana korupsi selalu menjadi sorotan yang cukup besar dari masyarakat. Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Berikut ini beberapa faktor pemicu/penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, antara lain (syamsuddin,2011:15) :

1. Lemahnya pendidikan agama moral, dan etika;
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*);
4. Faktor ekonomi (di beberapa negara,rendahnya gaji pejabat punlik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efesien; serta
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

2.4 *Sanksi (Pidana) dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*

Menurut **Van Hamel**, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtending, van wege dan staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste uit te spreken.

Artinya :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Lamintang, 2010:33)

Menurut **Simons**, pidana atau straf itu adalah:

Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrending van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.

Artinya :

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. (Lamintang, 2010:33-34)

Menurut **Algra-Jansen**, pidana atau straf sebagai :

Het middle de overheid (rechtter) degene die een ontoelaatbare handeling pleegt terechtwijst of tot de orde roept. Deze reactive van de overheid op zijn handeling ontnemt de gestrafte een dell van de bescherming di hij, als hij geen delict gepleegd zou hebben,genlet t.a.v zijn leven, zijn vrijheid, zijn vermogen.

Artinya :

Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.(Lamintang,2010:34)

Dari ketiga pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum dari negeri belanda diatas **Lamintang** berpendapat bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Menurut **Sudarto**,perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum,sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang

hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. jika disempitkan ke dalam hukum pidana maka artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*. (Lamintang, 2010:33)

Wetboek van strafrecht voor indonesie yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 undang-undang Nomer 1 tahun 1964 namanya telah diubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana mulai diberlakukan di indonesia berdasarkan *koninklijk besluit* atau putusan kerajaan tanggal 15 oktober 1915 nomer 497 dan nomer 645 mulai tanggal 1januari 1918. Hukum pidana indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

Dalam tindak pidana khusus khususnya tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomer 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, bentuk sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dimana sanksi yang paling singkat 4 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai penjara maksimal seumur hidup dan pidana mati (untuk perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2) UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001). Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari denda paling sedikit Rp 2000.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda paling maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU no. 31 tahun 2001)

Ketentuan tentang ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi di atas ditentukan dalam Pasal-pasal 3,5,6,7,8,9,10,11, dan pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dimana ketentuan tersebut dalam masing-masing pasal tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima tahun. Pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima juta rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 12A ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi)

2.5 Dimensi Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Penegakan Hukum Pidana.

Secara umum pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*belied*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijbelied*” menurut **Robert R.mayers** dan **Ernest Greenwood** , dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif, sebagaimana yang dikutip oleh **Ifransko Pasaribu** dalam buku **Sultan Zanti Arbi**, dan **Wayan Ardana**, yang berjudul rancangan penelitian kebijakan social (Jakarta:1997) Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*” atau “*strafrechts politiek*”. (Nawawi Arief,2010:26)

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal menurut **Sudarto** yang dikutip oleh **Barda Nawawi** , “politik hukum” adalah (Nawawi Arief,2010:26) :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengespresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian **Sudarto** selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. dan dalam melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “ usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Nawawi Arief,2010:26). Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik (Nawawi Arief,2010:227).

Menurut **Marc Ancel**, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Nawawi Arief,2002:23).

Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematikdogmatik. Di samping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya (Nawawi Arief,2002:24).


Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pola hubungan antar *penal policy* dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengemukakan bahwa, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus digunkan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara “penal” dan “non penal “. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana “ penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcemen policy” yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Formulasi (kebijkan legislative/legislasi)
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) ,yaitu tahap tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, yang dapat disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif (Mulyadi,1995:13-14)
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana yang dapat disebut juga dengan

tahap kebijakan eksekutif atau administrasi (Mulyadi,1995:13-14).

Masih menurut **Barda Nawawi Arief** (2002:29), usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana (*penal*). Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukun pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

2.6 Landasaan Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menggunakan analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 1986: 43)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dimana Soemitro (1988 : 11) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan kepustakaan.

Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber sekunder saja yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana yang terkemuka. (Soejono dan Abdurrahman, 2003: 56)

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki (2010: 93) mengatakan didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari berbagai macam pendekatan yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki, penulis di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. (Mahmud Marzuki, 2010: 93-94)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. (Mahmud Marzuki, 2010: 94)

Pendekatan historis ini digunakan untuk mengkaji sejarah perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku atau lembaga hukum. Pendekatan ini penting dalam rangka membantu peneliti untuk memahami sebab-sebab norma suatu peraturan perundang-undangan terbentuk sehingga dapat dipahami jiwa dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga mengkaji sejarah perkembangannya terkait sehingga diketahui dinamika dalam masyarakat pada saat merespon peraturan perundang-undangan atau lembaga hukum yang dikaji. (Muhjad dan Nuswardani, 2012: 47)

3.3. Sumber Data Penelitian

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). (Soekanto, 1986: 11-12)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*), dimana Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2006: 163) mengatakan “bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang serta bahan hukum asing sebagai perbandingan bahan hukum yang dianalisis. (Ibrahim, 2012: 392)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990: 12) yaitu “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil penelitian”.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para pakar hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti didalam penulisan ini.

Bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian antara lain:

1. Pergulatan kebijakan hukum pidana dalam ranah tatanan sosial (Ali Masyhar, 2008. Semarang)
2. Jangan Bunuh KPK (Penerbit Buku Kompas ,2009. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara)
3. Korupsi Kemanusiaan (Penerbit Buku Kompas ,2006. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara)
4. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001, , Jakarta: Rajawali Pers)
5. Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetr (Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1994.. Jakarta: Ghalia Indonesia.)
6. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Soekanto, Soerjono. 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
7. Suntoro, Sucipto,2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Hamada Putra
8. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Mahrus Ali, S.H.,M.H, 2011. Jakarta:UII Press)
9. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (R.Wiyono, S.H. 2009. Jakarta:Sinar Grafika)
10. Kejahatan korupsi dan penegakan Hukum (Prof.Dr. Baharuddin Lopa, S.H. 2001. Jakarta:Penerbit Buku Kompas)
11. Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia (barda nawawi arief, 2009. Semarang: badan penerbit undip)

12. Lembaga Pidana Bersyarat (Muladi, 2002. Bandung :alumni)
13. Asas-asas hukum pidana (prof.moeljatna, s.h., 2008)
14. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., 1997. Bandung:citra aditya bakti)
15. Hukum Penitensier Indonesia (Drs.. P.A..F Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.2010. Jakarta:Sinar Grafika)
16. Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana internasional dan nasional (andi hamzah, 2005. Jakarta: PT.rajagrafindo)
17. Tindak pidana khusus (Dr.aziz syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF. 2011. Jakarta: sinar grafika)
18. Tindak pidana korupsi di Indonesia: normatif, teoritis, praktik dan masalahnya (Lilik mulyadi, 2007. Bandung: pt. Alumni)
19. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Drs. Adami chawawi, s.h, 2002. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada)
20. Hukum pidana I (Prof. Sudarto, S.H., 2009. Semarang: yayasan sudarto d/a Fakultas hukum undip semarang) ;
21. Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tinjauan analisis terhadap pembebanan pembuktian dan sanksi dalam uu No.31 tahun 1999 jo uu.No.20 tahun (Ifransko pasaribu, 2008. Medan: tesis,badan penerbit universitas Sumatra utara) .

22. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (PROF. DR. Barda Nawawi Arief, S.H. 2011. Jakarta:Kencana)
23. Pidana mati “Perspektif,Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternative Pidana untuk Koruptor (PROF. DR. Barda Nawawi Arief, S.H. 2012. Semarang:Pustaka magister semarang)

3.3.3. Bahan Hukum Tersier

Amiruddin dan Asikin (2006: 32) mengatakan “Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum)”. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus hukum.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat-alat pengumpulan data, yang pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 1986: 201). Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut,

kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang dimaksud, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung diatas.

Data yang diolah tersebut di interpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4 tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat ini di Indonesia. Hal tersebut dilihat berdasarkan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU no. 31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena formulasi pidana mati yang sangat sulit dilakukan/diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana perumusan pasal 2 ayat 2 tersebut sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Negara dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter, dan arena pengurangan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana mati juga hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001. Yang artinya selain pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) pidana mati tidak dapat dijatuhkan.

2. Prospek Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bahwa prospek pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika di lihat dari segi kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dimana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dapat diterapkan. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar hak asasi manusia apabila perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu pengecualiaan. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidan mati itu harus dihindari.sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati proseddur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain, hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu. Hukum tidak hanya melihat/melindungi dari sisi pelaku kejahatan tetapi hukum juga melihat dari sisi masyarakat.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai syarat dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tipikor selayaknya di formulasikan lebih jelas dan tegas. Dimana seperti dalam undang-undang tipikor saat ini formulasi syarat untuk dijatuhinya pidana mati terlihat hanya sebagai formalitas belaka, karena penerapannya atau penjatuhannya akan sulit dilakukan. Salah satu contoh mengenai recidive yang jelas dan undang-undang No. 20 tahun 2001 melalui pasal 43B sudah dihapuskan. Jadi pengulangan (recidive) dalam undang-undang tipikor menjadi lebih buram.
2. Penjatuhan pidana mati hendaknya diberlakukan tidak hanya bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi juga terhadap ketentuan pasal-pasal lain di dalam undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 seperti pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 12 B. Karena jika dicermati pengananan pidana mati terhadap pasal 2 ayat (1) tidak menyatakan secara jelas dan tegas bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang paling berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam undang-undang tipikor.
3. Hendaknya penggunaan dan penjatuhan pidana mati lebih diefektifkan dan diintensifkan melalui formulasi peraturan mengenai pidana mati bagi tipikor.

Karena jika dilihat eksistensi pidana mati dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah tidak mendukung program pemerintah yaitu pemerintahan yang bebas dari korupsi, karena hingga saat ini sejak diberlakukannya pidana mati bagi pelaku tipikor yang dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 hingga saat ini satu pun pelaku tipikor tidak ada yang dijatuhi hukuman pidana mati. Dan bahkan pidana mati yang diformulasikan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi (menakut-nakuti) pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berfungsi, bahkan sebaliknya tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tumbuh subur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Mahrus. 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* , Jakarta: UII Press
- Buku Kompas, Penerbit. 2006, *Korupsi Kemanusiaan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Chawawi, Adami. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Internasional dan Nasional* , Jakarta: PT. rajagrafindo.
- Lamintang,. 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* Bandung: citra aditya bakti.
- Lamintang, Theo Lamintang 2010, *hukum penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin. 2001, *Kejahatan korupsi dan penegakan Hukum* Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Masyhar Ali Pergulatan. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang
- Moeljatno,. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Mulyadi, Lilik. 2007 *Tindak pidana korupsi di Indonesia: normatif, teoritis, praktik dan masalahnya*, Bandung: pt. Alumni.
- Muladi,. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung :alumni.

- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Jakarta:Kencana.
- Nawawi Arief, Barda. 2012 *Pidana mati “Perspektif,Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternative Pidana untuk Koruptor*, semarang : Pustaka magister semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Pasaribu, Ifransko.2008 *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tinjauan analisis terhadap pembebanan pembuktian dan sanksi dalam uu No.31 tahun 1999 jo uu.No.20 tahun*, Medan: tesis,badan penerbit universitas Sumatra utara .
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.
- Suntoro, Sucipto,2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Hamada Putra
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1994. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetr*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suntoro, Sucipto,2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Hamada Putra

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I (cetakan ke II)*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.

Soesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Bogor: Politea.

S. Adiwino. 1977. *Istilah Hukum*. Jakarta: Intermasa.

Syamsuddin, Aziz. 2011 *Tindak pidana khusus* Jakarta: sinar grafika

Wiyono, R. 2009, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

Dari Undang-undang:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang

No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari internet

http://smkn3-denpasar.sch.id/pak/?page_id=22

<http://u.msn.com/id/id/berita/other/22> negara masih menerapkan-hukuman-

[mati/arBBifljT](#)

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati